



P U T U S A N

No. 14 K/Pdt.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Kepailitan pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

KOPERASI KARYAWAN PT ELNUSA, berkedudukan di Graha Elnusa, Lantai 8, Jalan TB. Simatupang Kav. 1B, Jakarta., dalam hal ini memberi kuasa kepada JULIAN LIANDAR, SH.MH, ADITIRTA PARLINDUNGAN, SH, IMZEN.S.SH., Para Advokat pada Kantor Law Firm Julian & Rekan yang beralamat di Gedung Cahaya Lantai 5, Suite 505A Jalan Palmerah Utara III No. 9 Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2012, sebagai Pemohon kasasi dahulu Pemohon Keberatan (*Renvoi Prosedure*);

terhadap

SUGIHARTA GUNAWAN, SH .MH dan SUHARTI, SH, Tim Kurator PT. Pantai Indah Selat Sunda (dalam Pailit), berkedudukan di Kantor Hukum RHC Associates, di Ruko ITC Cempaka Mas, Blok P.18, Jalan LetJend. Suprpto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, sebagai Termohon kasasi dahulu Termohon Keberatan (*Renvoi Prosedure*);

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon kasasi dahulu sebagai Pemohon keberatan (*Renvoi Prosedure*) telah mengajukan permohonan Keberatan (*Renvoi Prosedure*) di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil dalil:

A. Mengenai Ketentuan Hukum.

1. Bahwa terhadap Kepailitan ini mengacu terhadap Asas Keadilan dalam Penjelasan Umum ketiga Undang-Undang Nomor 37 Tahun

Hal. 1 dari 17 hal. Put.No. 14 K/

Pdt.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004. Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, disebutkan:

“3. Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitor, dengan tidak mempedulikan Kreditor lainnya”;

2. Bahwa pada Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, disebutkan:

“1. Dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan”;

3. Bahwa oleh karenanya tidak dapat diselesaikan permasalahan terhadap Keberatan/Perlawanan Pemohon kepada Termohon, maka Pemohon mengajukan melalui Keberatan/Perlawanan (*Renvoi Prosedure*) kepada Termohon dalam kepailitan PT. Pantai Indah Selat Sunda (Dalam Pailit) sesuai dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 32/ PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. No.36/Pailit/2012/ PN.NIAGA.JKT.PST;

B. Dasar Keberatan/Perlawanan (*Renvoi Prosedure*) terhadap Sugiharta Gunawan, S.H., M.H., dan Suharti, S.H., selaku Tim Kurator PT. Pantai Indah Selat Sunda (dalam pailit) berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.36/Pailit/2012/ PN.NIAGA.JKT.PST:

1. Bahwa Pemohon adalah Kreditor atas PT. Pantai Indah Selat Sunda (Dalam Pailit) (selanjutnya disebut "PT. PISS") yang telah dinyatakan pailit berdasarkan Putusan No.36/Pailit/2012/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 06 September 2012 dengan total tagihan sebesar Rp. 18.858.750.000,- ("Tagihan");

Hal. 2 dari 17 hal. Put.No. 14 K/

Pdt.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam rapat verifikasi/pencocokan piutang yang diadakan pada tanggal 17 Oktober 2012, Termohon selaku Kurator telah menyatakan pada pokoknya bahwa Tagihan Pemohon yang sah dan berlandaskan hukum tidak diakui oleh Termohon;
3. Bahwa alasan dari Termohon selaku Kurator tidak mengakui Tagihan Pemohon yang sah dan berlandaskan hukum adalah bahwa debitur pailit telah menyerahkan jaminan kebendaan (hak tanggungan) berupa 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Tanggungan (SHGB N0.2672/Jatiluhur, SHGB No.6110/Jatisari, dan SHGB No.6111/Jatisari) kepada PT. Bank Mutiara, Tbk untuk menjamin utang Koperasi karyawan PT. Elnusa kepada PT. Bank Mutiara, Tbk;
Penyerahan jaminan ini dapat ditafsirkan sebagai bagian pelaksanaan kewajiban debitur pailit kepada koperasi Karyawan PT. Elnusa;
4. Pada rapat pencocokan piutang tersebut di atas Pemohon berdasarkan Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2012 secara tegas telah menyatakan keberatan atas penolakan dari Termohon dimaksud, dimana Pemohon juga telah menyampaikan bahwa dengan adanya penolakan dimaksud maka Pemohon akan mengajukan Renvoi Prosedur (keberatan), sebagaimana disampaikan melalui Permohonan ini;
5. Bahwa terhadap alasan dari Termohon selaku Kurator tidak mengakui Tagihan Pemohon sebagaimana tersebut pada angka 3 di atas, Pemohon menolak dengan tegas alasan tersebut;
Pemohon berpendapat bahwa tidak ada hubungan hukum antara PT. PISS dengan PT. Bank Mutiara, Tbk. Yang memiliki hubungan hukum dengan PT. PISS adalah Koperasi Karyawan PT. Elnusa;
Bahwa utang Koperasi karyawan PT. Elnusa kepada PT. Bank Mutiara, Tbk tetap dibayar oleh Koperasi Karyawan PT. Elnusa secara angsuran;
6. Bahwa Termohon selaku Kurator menggunakan standar ganda dalam menyatakan pengakuan terhadap Tagihan Pemohon;
Bahwa pada masa PT. PISS dalam masa PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) Kurator mengakui Tagihan Pemohon yang sah dan berlandaskan hukum;
Namun, setelah PT. PISS dinyatakan pailit, yaitu dalam rapat verifikasi/pencocokan piutang yang diadakan pada tanggal 17 Oktober 2012,

Hal. 3 dari 17 hal. Put.No. 14 K/

Pdt.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon selaku Kurator telah menyatakan bahwa Tagihan Pemohon yang sah dan berlandaskan hukum tidak diakui oleh Termohon;

7. Disamping keberatan dimaksud, dalam Permohonan ini Pemohon juga akan membuktikan bahwa tagihan Pemohon adalah sah dan berdasarkan hukum;
8. Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Kepailitan menyebutkan Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan;
9. Adapun yang dimaksud dengan utang berdasarkan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Kepailitan adalah sebagai berikut :

"kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor".
10. Bahwa Pemohon adalah Kreditor dari PT. PISS yang telah meminjamkan uang kepada PT. PISS berdasarkan kesepakatan antara PT. PISS dan Pemohon yang belum dibayar oleh PT.PISS dengan uraian sebagai berikut:
 - PT.PISS meminjam uang kepada Koperasi Karyawan PT. Elnusa sesuai dengan Perjanjian Nomor 001/KOPEN/KTR/2300-2008, tanggal 18 Februari 2008, dengan pinjaman sebesar Rp.9.050.000.000 (sembilan miliar lima puluh juta Rupiah). Dan Perjanjian Kesepakatan Bersama Pinjam Meminjam Uang Nomor 001/KOPEN/KTR/2300-2008 ini berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 25 Februari 2008 sampai dengan 24 Agustus 2008;
 - Bahwa PT.PISS sepakat mengadakan pembaharuan dan/atau perubahan dan perpanjangan waktu pembayaran terhadap Perjanjian Nomor 001/KOPEN/KTR/2300-2008, dengan menandatangani Perjanjian Kesepakatan Bersama Pinjam Meminjam Uang antara Koperasi Karyawan PT. Elnusa dengan PT.PISS Nomor 137/KOPEN/KTR/2300-2010 tanggal 30

Hal. 4 dari 17 hal. Put.No. 14 K/

Pdt.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2012, yang pada intinya merubah besaran Pinjaman PT. PISS kepada Koperasi Karyawan PT. Elnusa per-tanggal 30 November 2010 menjadi sebesar Rp. 16.050.000.000,- (enam belas miliar lima puluh juta Rupiah);

- Bahwa terhadap hutang-hutang tersebut di atas pada tanggal 07 Oktober 2011 antara PT.PISS dan Koperasi Karyawan PT. Elnusa membuat Berita Acara Pengakuan Hutang dengan Nomor 122//KOPEN/BA/2300.2011 dengan perincian sebagai berikut:

- a. Rp. 16.050.000.000,- (enam belas miliar lima puluh juta Rupiah) sesuai dengan Perjanjian Kesepakatan Bersama Pinjam Meminjam Uang antara Koperasi Karyawan PT. Elnusa dengan PT.PISS Nomor.137/KOPEN/KTR/2300-2010;
 - b. Administrasi 1,75 % x 10 bulan (per 7 Oktober 2011) sebesar Rp.2.808.750.000,- (dua miliar delapan ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);
11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengakuan yang tidak pernah dibantah di atas, total hutang PT. PISS kepada Pemohon sebesar Rp.18.858.750.000,- (delapan belas miliar delapan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);
12. Bahwa status piutang Pemohon terhadap PT. PISS di atas per tanggal 07 Oktober 2011;
13. Bahwa aliran dana tersebut pada point 10 dari Pemohon kepada PT.PISS dapat dibuktikan lewat rekening koran Pemohon;

Maka, berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Keberatan/Perlawanan (*renvoi prosedur*) dalam kepailitan. No.32/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo No. 36/Pailit/2012/ PN.NIAGA. JKT. PST., untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dimasukkannya Pemohon ke dalam Daftar Piutang Para Kreditor PT. PISS Yang Sementara Diakui dengan jumlah piutang sebesar Rp. 18.858.750.000,- (delapan belas miliar delapan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);

Hal. 5 dari 17 hal. Put.No. 14 K/

Pdt.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Kurator untuk memasukkan Pemohon ke Daftar Piutang Para Kreditor PT. PISS Yang Diakui Tetap dan Daftar Piutang Para Kreditor PT. PISS Yang Sementara Diakui;
4. Menghukum kepada Termohon untuk tunduk pada putusan ini;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor: Nomor: 10 / *Renvoi Prosedure* /2012/Pn Niga Jkt Pst Jo Nomor: 32/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST. Jo Nomor: 36 Pailit /2012/PN NIAGA JKT. PST. tanggal 05 Desember 2012, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan *Renvoi Prosedure*/Keberatan Pemohon atas daftar Pembagian harta pailit PT Pantai Indah Selat Sunda (PT PISS);
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini berjumlah Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diberitahukan kepada Kuasa Pemohon pada tanggal 29 November 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 05 Desember 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 68 Kas/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo 10/*Renvoi Prosedure* /2012/Pn Niga Jkt Pst Jo Nomor: 32/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST. Jo Nomor: 36 Pailit /2012/PN NIAGA JKT. PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 07 Desember 2012 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang

Hal. 6 dari 17 hal. Put.No. 14 K/

Pdt.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Desember 2012;

Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pemohon *Renvoi Prosedure* adalah Kreditor dari PT. PISS yang telah meminjamkan uang kepada PT. PISS berdasarkan kesepakatan antara PT. PISS dan Pemohon Kasasi yang belum dibayar oleh PT.PISS sampai saat ini.
2. Bahwa untuk memberi landasan hukum atas pemberian pinjaman uang dari Kopen Elnusa kepada PT. PISS tersebut disepakati oleh PT. PISS dan Kopen Elnusa untuk dituangkan dalam Perjanjian Nomor 001/KOPEN/KTR/2300-2008, tanggal 18 Februari 2008, dengan pinjaman sebesar Rp. 9.050.000.000 (sembilan miliar limapuluh juta Rupiah) dan sebagian pinjaman ini telah dibayar di muka (Pasal 2 Perjanjian Nomor 001 /KOPEN/KTR/2300-2008). Pinjaman tersebut di atas diserahkan kepada PT.PISS secara bertahap (Bukti P2, P3,P4, P5-P16); Dan Perjanjian Kesepakatan Bersama Pinjam Meminjam Uang Nomor 001/KOPEN/KTR/2300-2008 ini berlaku selama 6 (enam) bulan teritung mulai tanggal 25 Februari 2008 sampai dengan 24 Agustus 2008;
3. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan dana dari PT. PISS tersebut, maka Kopen Elnusa meminjam uang dari PT. Bank Mandiri Tbk, PT. Bank Mandiri Syariah, dan PT. Bank Mutiara Tbk. ("Bank Mutiara"). Tentu saja Pemohon Kasasi dibebani biaya administrasi dan bunea oleh Bank-Bank tersebut;
4. Bahwa PT. PISS sepakat mengadakan pembaharuan dan/atau perubahan dan perpanjangan waktu pembayaran terhadap Perjanjian Nomor 001/KOPEN/KTR/2300-2008, dengan menandatangani Perjanjian Kesepakatan Bersama Pinjam Meminjam Uang antara Koperasi Karyawan PT. Elnusa dengan PT.PISS Nomor 137/KOPEN/KTR/2300-2010 tanggal 30 November 2012, yang pada intinya merubah besaran Pinjaman PT. PISS kepada Koperasi

Hal. 7 dari 17 hal. Put.No. 14 K/

Pdt.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan PT. Elnusa pertanggal 30 November 2010 menjadi sebesar Rp. 16.050.000.000,- (enam belas miliar lima puluh juta Rupiah);

5. Bahwa terhadap hutang-hutang tersebut di atas pada tanggal 07 Oktober 2011 antara PT.PISS dan Koperasi Karyawan PT. Elnusa membuat Berita Acara Pengakuan Hutang dengan Nomor 122//KOPEN/BA/2300.2011 dengan perincian sebagai berikut:

- a. Rp. 16.050.000.000,- (enam belas miliar lima puluh juta Rupiah) sesuai dengan Perjanjian Kesepakatan Bersama Pinjam Meminjam Uang antara Koperasi Karyawan PT. Elnusa dengan PT.PISS Nomor: 137/KOPEN/KTR/2300-2010;
- b. Administrasi 1,75 % x 10 bulan (per 7 Oktober 2011) sebesar Rp. 2.808.750.000,- (dua miliar delapan ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);

6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengakuan yang tidak pernah dibantah di atas, total hutang PT. PISS kepada Pemohon sebesar Rp. 18.858.750.000,- (delapan belas miliar delapan ratus lima puluh delapan juta tujuh, ratus lima puluh ribu Rupiah);

7. Bahwa aliran dana tersebut pada point dari Pemohon kepada PT. PISS dapat dibuktikan lewat rekening koran Pemohon (Bukti P2, P3, P5-P16);

8. Bahwa oleh Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara *Renvoi Prosedure* No. 10/*Renvoi Prosedure* /PN.Niaga.Jkt.Pst piutang (yang timbul karena perjanjian) dari Pemohon Kasasi, dahulu Pemohon *Renvoi* terhadap PT. PISS seperti yang terurai dari angka 1 sampai angka 7 tidak diakui atau ditolak. Piutang Pemohon Kasasi tidak diakui sepeser pun;

Oleh karena itu di bawah ini Pemohon Kasasi menyampaikan keberatan-keberatan yang menjadi dasar dari Permohonan kasasi:

- I. *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam pertimbangan hukum menyatakan PT. PISS sebagai penanggung/penjamin tidak perlu lagi membayar utangnya kepada Pemohon Kasasi. Karena sudah menyerahkan sertifikat HGB sebagai jaminan utang Pemohon Kasasi kepada Bank

Hal. 8 dari 17 hal. Put.No. 14 K/

Pdt.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap permohonan *Renvoi Prosedure* yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, Dahulu Pemohon Renvoi Prosedur *Judex Facti* memberikan pertimbangan bahwa oleh karena PT. Bank Mutiara Tbk ("Bank") telah memberikan sejumlah uang dalam bentuk Pinjaman kredit kepada Pemohon Kasasi, dahulu Pemohon Renvoi, maka PT. PISS (dalam pailit) sebagai Penanggung/Penjamin tidak perlu lagi membayar hutangnya kepada Pemohon kasasi.

Atau dengan bahasa penyampain lain:

PT. PISS sebagai penanggung/penjamin tidak perlu lagi membayar utangnya kepada Pemohon Kasasi, karena sudah menyerahkan sertifikat HGB sebagai jaminan utang Pemohon Kasasi kepada Bank, dan pemohon Kasasi sudah memperoleh sejumlah uang dari Bank, karena jaminan yang diserahkan oleh penanggung/penjamin.

2. Pertimbangan *Judex Facti* melanggar ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata ("KUHPer") dapat kita lihat dari ketentuan Pasal 1839 jo 1840 KUHPer, yang dapat kami kutip sebagai berikut:

Pasal 1839

Penanggung yang telah membayar dapat menuntut apa yang telah dibayarnya itu dari debitur utama, tanpa memperhatikan apakah penanggungan itu diadakan dengan atau tanpa setahu debitur utama itu. Penuntutan kembali ini dapat dilakukan, baik mengenai uang pokok maupun mengenai bunga serta biaya-biaya;

Mengenai biaya-biaya tersebut, penanggung hanya dapat menuntutnya kembali, sekedar dalam waktu yang dianggap patut ia telah menyampaikan pemberitahuan kepada debitur utama tentang tuntutan tuntutan yang ditujukan kepadanya. Penanggung juga berhak menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila alasan untuk itu memang ada;

Pasal 1840

Penanggung yang telah membayar lunas utangnya, demi hukum menggantikan kreditur dengan segala haknya terhadap debitur semula.

3. Bahwa faktanya pada awalnya tahun 2008 PT. PISS meminjam uang kepada Pemohon kasasi meminjam uang dari Bank dengan jaminan Tiga

Hal. 9 dari 17 hal. Put.No. 14 K/

Pdt.Sus/2013


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah Sertifikat Hak Guna Bangunan, Nama Pemegang Hak: PT. PISS namun Pemohon kasasi mengembalikan pinjaman secara angsuran ke Bank sesuai kesepakatan tata cara pengembalian pinjaman dengan Bank. Bahwa PT. PISS meminjam sejumlah uang kepada Pemohon Kasasi. Meskipun PT. PISS sebagai penanggung utang Pemohon kasasi kepada Bank, bukan berarti PT. PISS tidak perlu lagi membayar utangnya terhadap Pemohon kasasi, sebesar Rp. 18.858.750.000,- (delapan belas miliar delapan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah). Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 1839 jo 1840 KUHP.

4. Bahwa secara skematis hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dengan Bank, serta hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dengan PT. PISS dapat digambarkan sebagai berikut:



Keterangan Gambar:

1. Pemohon Kasasi meminjam uang ke Bank dengan jaminan sertifikat HGB milik PT. PISS. dan pinjaman Pemohon tetap dibayar secara angsuran (Penanggung/Penjamin)
2. PT. PISS kemudian meminjam uang ke Pemohon Kasasi
3. PT PISS sebagai Penanggung/Penjamin tidak memiliki hubungan hukum dengan Bank
5. Bahwa Putusan terhadap Perkara Nomor 10/*Renvoi Prosedure* / PN.NiagaJkt.Pst, dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* seperti

Hal. 10 dari 17 hal. Put.No. 14 K/

Pdt.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada angka 1 di atas, sehingga putusan *a quo* melanggar Pasal 1839 jo 1840 KUHPer oleh karenanya harus dibatalkan.

II. *Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum Dalam Pertimbangan Hukum

1. Bahwa dalam Pertimbangan *Judex Facti* dalam salinan Putusan dalam Perkara *Renvoi Prosedur* No.10/*Renvoi Prosedur*/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. pada halaman 23 antara lain mengatakan bahwa menimbang, bahwa terhadap jaminan kebendaan (hak tanggungan) yang diserahkan oleh PT. PISS kepada PT. Bank Mutiara Tbk berupa 3 (Tiga) buah sertifikat hak tanggungan (SHGB no. 2672/Jatiluhur, SHGB No. 6110/Jati Sari dan SHGB No. 611 I/Jati Sari hal ini dimaksudkan apabila PT. PISS (salam Pailit) gagal mengembalikan pinjaman kepada Pemohon, maka PT. Bank Mutiara Tbk dapat memberikan dana pinjaman kepada Pemohon, sebagai pengganti kewajiban PT. PISS (dalam Pailit) yang tidak dapat mengembalikan pinjaman kepada Pemohon, dengan demikian meskipun PT. PISS tidak mengembalikan pinjaman tersebut secara langsung kepada Pemohon namun Pemohon pada dasarnya akan dapat pengembalian pinjaman dari PT. Bank Mutiara Tbk karena adanya jaminan kebendaan dari PT. PISS (dalam pailit);
2. Bahwa terhadap permohonan *Renvoi Prosedur* yang diajukan oleh Pemohon Kasasi. Dahulu Pemohon *Renvoi Prosedur Judex Facti* memberikan pertimbangan bahwa oleh karena PT. Bank Mutiara Tbk ("Bank") telah memberikan sejumlah uang dalam bentuk Pinjaman kredit kepada Pemohon Kasasi, dahulu Pemohon *Renvoi*, maka PT. PISS (dalam pailit) sebagai Penanggung/Penjamin tidak perlu lagi membayar hutangnya kepada Pemohon kasasi;
3. Pertimbangan *Judex Facti* melanggar ketentuan Pasal 10 ayat 1 (satu) dan Penjelasan Pasal 10 ayat 1 (satu) Undang-undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan ("Undang-Undang Hak Tanggungan"), yang dapat kami kutip sebagai berikut: Pasal 10
"(l) Pemberian Hak Tanggungan di dahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dan penanggungan utang-piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan ulang tersebut";

Hal. 11 dari 17 hal. Put.No. 14 K/

Pdt.Sus/2013



Penjelasan Pasal 10 Ayat (1)

Sesuai dengan sifat *accessoir* dan Hak Tanggungan, pemberiannya haruslah merupakan ikutan dan perjanjian pokok, yaitu perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum utang-piutang yang dijamin pelunasannya. Perjanjian yang menimbulkan hubungan utang-piutang ini dapat dibuat dengan akta di bawah tangan atau harus dibuat dengan akta otentik, tergantung pada ketentuan hukum yang mengatur materi perjanjian itu. Dalam hal hubungan utang-piutang itu timbul dari perjanjian utang-piutang dalam perjanjian kredit, perjanjian tersebut dapat dibuat di dalam maupun di luar negeri dan pihak-pihak yang bersangkutan dapat orang perseorangan atau badan hukum asing sepanjang kredit yang bersangkutan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan di wilayah negara Republik Indonesia";

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat 1 (satu) dan Penjelasan Pasal 10 ayat 1 (satu) UUHT di atas, maka perjanjian pemberian Hak Tanggungan dari PT. PISS sebagai Penanggung/Penjamin terhadap Bank adalah perjanjian tambahan dari perjanjian pokok, yaitu perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum utang-piutang yang dijamin pelunasannya;

Sehingga dalam hal Pemohon Kasasi tidak mampu mengembalikan pinjaman uang kepada Bank, barulah Hak Tanggungan dari PT. PISS dijadikan pelunasan ulang Pemohon Kasasi. Namun fakta hukum: Pemohon Kasasi mampu mengembalikan utang kepada bank secara angsuran;

Bahwa oleh karena itu, pertimbangan hukum *Judex Facti* yang mengatakan PT. PISS tidak perlu membayar utangnya ke Pemohon Kasasi dengan alasan Bank sudah menyerahkan sejumlah uang kepada Pemohon Kasasi tidak beralasan hukum dan karenanya putusan *Judex Facti* harus dibatalkan;

5. Pertimbangan *Judex Facti* melanggar ketentuan Pasal 20 ayat 1 (satu) dan Penjelasan Pasal 20 ayat 1 (satu) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Undang-Undang Hak Tanggungan yang dapat kami kutip sebagai berikut:

Pasal 20 ayat 1 (satu)

Hal. 12 dari 17 hal. Put.No. 14 K/

Pdt.Sus/2013



"(I) Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan:

- a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau;
- b. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam lainnya"

Penjelasan Pasal 20 ayat 1 (satu)

Ketentuan ayat ini merupakan perwujudan dari kemudahan yang disediakan oleh Undang-Undang ini bagi para kreditor pemegang Hak Tanggungan dalam hal harus dilakukan eksekusi;

Pada prinsipnya setiap eksekusi harus dilaksanakan dengan melalui pelelangan umum. karena dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh harga yang paling tinggi untuk obyek Hak Tanggungan. Kreditor berhak mengambil pelunasan piutang yang dijamin dari hasil penjualan obyek Hak Tanggungan. Dalam hal hasil penjualan itu lebih besar daripada piutang tersebut yang setinggi-tingginya sebesar nilai tanggungan, sisanya menjadi hak pemberi Hak Tanggungan;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat 1 (satu) dan Penjelasan Pasal 10 ayat 1 (satu) UUHT di atas, maka Hak Tanggungan dari PT.PISS sebagai Penanggung/Penjamin terhadap Bank hanya boleh dianggap sebagai pelunasan hutang dari Pemohon Kasasi hanya jika Pemohon Kasasi sebagai debitor Bank cidera janji;

III. *Judex Facti* Melanggar Hukum Karena Memberi Hukum Tidak Sesuai Dengan Fakta Pertimbangan Persidangan

1. Bahwa *Judex Facti* melanggar hukum karena memberikan pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan fakta persidangan; Pertimbangan yang Pemohon Kasasi maksud adalah bahwa *Judex Facti* tidak mengakui bukti Aplikasi Transfer dan rekening koran (Bukti P 2- P 18);
2. Bahwa hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dengan Bank Mutiara adalah perjanjian pinjam uang yang baru mulai pada 15 Desember 2010 dengan Akta Perjanjian Kredit No. 37 tertanggal 15 Desember 2010 dan pemberian hak tanggungan baru terjadi tahun 2011, sesuai Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 10/2011 tanggal 12 Januari 2011 yang dibuat dan dihadapan Adila Ghanie, SH., PPAT Kotamadya Bekasi;

Hal. 13 dari 17 hal. Put.No. 14 K/

Pdt.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dengan PT.PISS berupa Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang sudah terjadi tanggal 18 Februari 2008, bahkan sebagian pinjaman ini telah dibayar di muka (Bukti P2);

Oleh karena itu, tidak berdasar jika *Judex Facti* berpendapat bahwa utang PT. PISS yang sudah terjadi sebelum tanggal 18 Februari 2008 kepada Pemohon Kasasi sudah terbayarkan dengan adanya pemberian Hak Tanggungan yang baru terjadi tahun 2011;

Bahwa oleh karena pertimbangan hukum *Judex Facti* bertentangan dengan fakta di persidangan, maka putusan *Judex Facti* harus dibatalkan;

IV. Putusan *Judex Facti* Melanggar Hukum Karena Patusan *A Quo* Tidak Lengkap Atau Kurang Cukup Dipertimbangkan (*Onvoldoonde Gemotiveerd*)

1. Bahwa *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan atas Permohonan *Renvoi Prosedure* yang telah diajukan Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon Renvoi Prosedur dalam Perkara Nomor 10/*Renvoi Prosedure* /PN.Niaga.Tkt.Ps tidak mempertimbangkan sama sekali Bukti Surat antara lain berupa Perjanjian-Perjanjian yang telah ditandatangani oleh Pemohon Kasasi dan PT. PISS yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon *Renvoi Prosedure* tanggal 23 November 2012 dan 26 Nopember 2012. Pada hal Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHPer pada intinya mengatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak adalah berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak. Jadi, karena para pihak sudah menyepakati isi perjanjian, maka *Judex Facti* harus mengakui perjanjian tersebut. Oleh karena itu tidak seharusnya me"nol"kan seluruh tagihan Pemohon Kasasi, dahulu Pemohon *Renvoi*;

2. Bahwa menurut yurisprudensi MA No. 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 dan Putusan MA No. 492 K/Sip/ 1970 tanggal 16 Desember 1970 pada pokoknya menyatakan putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoonde gemotiveerd*) merupakan alasan kasasi dan harus dibatalkan (Prof. Sudikno Mcrtokusinno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit : Liberty Indonesia, cetakan keempat, halaman 14);

Hal. 14 dari 17 hal. Put.No. 14 K/

Pdt.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setidaknya *Judex Facti* mengakui Perjanjian Nomor 001/KOPEN/KTR/2300-2008, tanggal 18 Februari 2008, sebagai dasar pinjaman PT. PISS kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp.9.050.000.000 (sembilan miliar lima puluh juta Rupiah);

4. Bahwa oleh karena pinjaman pokok PT. PISS kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp. 9.050.000.000 (sembilan miliar lima puluh juta Rupiah) sampai saat ini sudah berlangsung selama 4 tahun 11 bulan, maka sudah sepatutnya ditambahkan bunga bank berlaku saat ini sebesar 11.75 % per tahun atau 0.9 % per bulan;

Sehingga piutang Pemohon Kasasi kepada PT. PISS adalah sebagai berikut:

- a. Rp. 9.050.000.000,- (sembilan miliar lima puluh juta Rupiah) sesuai dengan Perjanjian Kesepakatan Bersama Pinjam Meminjam Uang antara Koperasi Karyawan PT. Elnusa dengan PT. PISS Nomor 001/KOPEN/KTR/2300-2008, tanggal 18 Februari 2008;
 - b. Bunga 11,75 % x 4 tahun (per-18 Feb 2012) sebesar Rp.4.253.500.000,- (Rupiah); Bunga 0.9 % x 10 bulan (Maret-Desember 2012) sebesar Rp. 814.500.000,-
 - c. Bahwa oleh karena itu, total hutang PT. PISS kepada Pemohon sebesar Rp. 14.118.000.000,- (delapan belas miliar delapan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);
5. Bahwa oleh karena putusan *Judex Facti* tidak lengkap kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiverd*), maka putusan tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama Memori Kasasi tanggal 5 Desember 2012 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 18 Desember 2012, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah dalam menerapkan hukum karena putusan dan pertimbangannya telah tepat dan benar;

Bahwa Pembantah telah berhasil membuktikan kekuatannya karena hutang PT. PISS dalam Pailit pada Pembantah sudah dikompensasi dengan

Hal. 15 dari 17 hal. Put.No. 14 K/

Pdt.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian pinjaman oleh PT. Bank Mutiara, tbk., atas jaminan dari PT.PISS dalam pailit kepada PT. Bank Mutiara, tbk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau Undang-Undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KOPERASI KARYAWAN PT ELNUSA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KOPERASI KARYAWAN PT. ELNUSA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat Peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **SENIN** tanggal **17 JUNI 2013** oleh **I MADE TARA, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.DJAFNI DJAMAL, SH., MH.**, dan **SOLTONI MOHDALLY, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NAWANGSARI, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd/ H.DJAFNI DJAMAL, SH., MH.

Ttd/ I MADE TARA, SH.

Ttd/ SOLTONI MOHDALLY, SH., MH.

Biaya-Biaya :

Panitera Pengganti,

1. Materai : Rp. 6.000,- Ttd/ NAWANGSARI, SH., MH.

Hal. 16 dari 17 hal. Put.No. 14 K/

Pdt.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi	: Rp. 4.989.000,-
Jumlah	: Rp. 5.000.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH
NIP : 19591207 1985 12 2 002

Hal. 17 dari 17 hal. Put.No. 14 K/

Pdt.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)